



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI  
CIKARANG**

**Model 51/Pid/PN**

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 5/Pid.C/2022/PN Ckr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Laurensus Sipangkar;**  
Tempat Lahir : Tapanuli;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 11 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bumi Anggrek Blok P Nomor 237 RT 004 RW  
007, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan  
Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur Utama PT. Aryos Mandiri  
Utama;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Sidang:

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. ....Hakim;  
Rangga Widyarachman, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;  
Yusup Saepul Maruf, S.H., M.Si.....Penyidik;

Hakim membaca uraian singkat kejadian dalam Berita Acara Penyidikan  
sebagai pengganti Surat Dakwaan;

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian dalam Berita Acara  
Penyidikan sebagai pengganti Surat Dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi masing-masing diberikan di bawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut:
  1. Saksi **Hj. Yeti Sumiati, S.H.**, dibawah sumpah yang menerangkan  
dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan saksi sebagai  
Pengawas Ketenagakerjaan melaporkan perihal dugaan adanya  
pelanggaran Norma Ketenagakerjaan di PT Aryos Mandiri Utama;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi PNS pada bulan November 2003 dan menjadi Pengawas Ketenagakerjaan sejak tanggal 21 Mei 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan terlaksananya Norma Kerja dan Norma K3;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor 090/2916/UPTD-WIL.II/X/2021 Tanggal 6 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan di PT Aryos Mandiri Utama pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang beralamat di Kawasan Niaga Kalimas II, Jl Raya Inspeksi Kalimalang Blok A No 3-3A Setiadarma Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dan Saksi diterima oleh Sdr. Eko Surya Jabatan HRD PT Ayros Mandiri Utama dan Sdr. Ramli Jabatan Pengacara PT Aryos Mandiri Utama;
- Bahwa saksi sudah menerbitkan Nota Pemeriksaan I Nomor 560/3633/UPTD-WIL.II/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 dan Nota Pemeriksaan II Nomor 560/0825.1/UPTD-WIL.II/II/2022 Tanggal 25 Februari 2022, yang menerima suratnya Sdr. Eko Surya;
- Bahwa menurut saksi yang harus bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan sebagaimana yang tertuang pada Struktur Organisasi perusahaan dan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 22 Nopember 2018 yaitu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 7 ayat (1) huruf "a" Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang mana disebutkan bahwa Kepala SKPD bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/ Kota. Oleh karena bahwa PT Aryos Mandiri Utama berlokasi di Kabupaten Bekasi maka harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor 090/2916/UPTD-WIL.II/X/2021 Tanggal 6 Oktober 2021;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan di PT Aryos Mandiri Utama pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang beralamat di Kawasan Niaga Kalimas II, Jl Raya Inspeksi Kalimalang Blok A No 3-3A Setiadarma Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dan saksi diterima oleh Sdr. Eko Surya Jabatan HRD PT Ayros Mandiri Utama dan Sdr. Ramli Jabatan Pengacara PT Aryos Mandiri Utama;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dan sampai dengan hari ini dari PT Ayros Mandiri Utama belum memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan ke Disnaker Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setahu saksi jumlah pegawai di PT Ayros Mandiri Utama kurang lebih sekitar 129 (seratus dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa terhadap perusahaan yang memiliki minimal 10 orang pegawai yang tidak memiliki Peraturan Perusahaan ada sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terhadap pelanggaran tersebut, dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Agus Supriadi, S.Kom.**, dibawah sumpah yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dimintai keterangan berdasarkan Surat masuk dari Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor 01/VII/2022/PPNS-UPTD-WIL.II Tanggal 13 Juli 2022;
  - Bahwa Jabatan saksi sampai hari ini Sub Koordinator yang membidangi Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial;
  - Bahwa perusahaan wajib mendaftarkan Peraturan Perusahaannya berdasarkan Pasal 108, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang mana disebutkan bahwa Kepala SKPD bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/ Kota;

- Bahwa sejak Saksi menjabat yaitu tanggal 31 November 2019 dengan melihat data yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, PT Aryos Mandiri Utama belum pernah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan perusahaan sampai dengan saat ini;
- Bahwa terhadap perusahaan yang memiliki minimal 10 orang pegawai yang tidak memiliki Peraturan Perusahaan ada sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terhadap pelanggaran tersebut, dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan karena adanya Laporan Kejadian dari Pengawas Ketenagakerjaan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di PT Aryos Mandiri Utama;
- Bahwa PT Aryos Mandiri Utama miliknya Terdakwa sendiri, yang berdiri sesuai dengan Akta Notaris No 09. Tanggal 22 Nopember 2018 sebagai perusahaan Induk atau Pusat dan tidak memiliki cabang;
- Bahwa PT Aryos Mandiri Utama bergerak di bidang ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Aryos Mandiri Utama sebanyak 127 (*Seratus Dua Puluh Tujuh*) orang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jenis usaha PT Aryos Mandiri Utama bergerak di bidang ekspedisi pengiriman barang sejak tahun 2018 dengan jumlah karyawan sebanyak 127 (*seratus dua puluh tujuh*) orang;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejak awal perusahaan berdiri terdakwa sudah berinisiatif membuat draf Peraturan Perusahaan dan sudah menyerahkan kepada HRD, namun untuk selanjutnya keberadaan dokumen tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dan apakah sudah disahkan atau tidaknya terdakwa tidak mengetahuinya juga sebab sudah ada yang mengurus yaitu bagian kepersonaliaan / HRD;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan salah satu yang menjadi hambatan tidak dibuat Pengesahan Peraturan Perusahaan karena seringnya pergantian HRD / Personalia, dan terdakwa sepenuhnya sudah menyerahkan tugas itu pada HRD / Personalia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengetahui dasar hukum kewajiban perusahaan wajib membuat dan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan;
- Bahwa sampai dengan sekarang usaha PT Aryos Mandiri Utama belum memiliki Peraturan Perusahaan karena sedang dalam proses untuk pengajuan dan pengesahan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebab kedudukan PT Aryos Mandiri Utama berada di Kabupaten Bekasi;

d. Barang bukti yang dihadirkan sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Foto Copy TDP;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Struktur Organisasi;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas Pemeriksaan;
- 1 (satu) berkas Nota Pemeriksaan I;
- 1 (satu) berkas Nota Pemeriksaan II;
- 1 (satu) berkas Bukti Kirim Nota Pemeriksaan I;
- 1 (satu) berkas Bukti Kirim Nota Pemeriksaan II;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa **Laurensus Sipangkar**;

Telah membaca uraian singkat kejadian dalam Berita Acara Penyidikan sebagai pengganti Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Ckr





Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 108 ayat (1) Jo Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 108 ayat (1) Jo Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa PT Aryos Mandiri Utama merupakan milik Terdakwa berdasarkan Akta Notaris No 09. Tanggal 22 Nopember 2018 dengan jabatan Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Aryos Mandiri Utama;
- Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan di PT Aryos Mandiri Utama pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang beralamat di Kawasan Niaga Kalimas II, Jl Raya Inspeksi Kalimalang Blok A No 3-3A Setiadarma Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa PT Aryos Mandiri Utama bergerak di bidang ekspedisi pengiriman barang jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT Aryos Mandiri Utama sebanyak 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) orang;
- Bahwa terhadap perusahaan yang memiliki minimal 10 orang pegawai yang tidak memiliki Peraturan Perusahaan ada sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 108 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang usaha PT Aryos Mandiri Utama belum memiliki Peraturan Perusahaan karena sedang dalam proses untuk pengajuan dan pengesahan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) berkas Foto Copy TDP;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Struktur Organisasi;
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas Pemeriksaan;
- 1 (satu) berkas Nota Pemeriksaan I;
- 1 (satu) berkas Nota Pemeriksaan II;
- 1 (satu) berkas Bukti Kirim Nota Pemeriksaan I;
- 1 (satu) berkas Bukti Kirim Nota Pemeriksaan II;

Oleh karena merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka patut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 ayat (1) Jo Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Laurensus Sipangkar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Jo Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas Foto Copy TDP;
  - 1 (satu) berkas Foto Copy Akta Notaris;
  - 1 (satu) berkas Foto Copy Struktur Organisasi;
  - 1 (satu) berkas Surat Perintah Tugas Pemeriksaan;
  - 1 (satu) berkas Nota Pemeriksaan I;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pid.C/2022/PN.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Nota Pemeriksaan II;
- 1 (satu) berkas Bukti Kirim Nota Pemeriksaan I;
- 1 (satu) berkas Bukti Kirim Nota Pemeriksaan II;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh saya, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rangga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Yusup Saepul Maruf, S.H., M.Si. selaku Penyidik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rangga Widyarachman, S.H., M.H.**

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**